



PUTUSAN

Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Panti, 18 Juli 1988/umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabuoaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faizal Abdau, S.H.**, Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Faizal Abdau, S.H., & Rekan** yang beralamat di Jl. Palembang Betung KM 14 Perumahan Syaputra bersaudara, No. J2, Kecamatan Talang Kelapa, Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir MEDAN, 08 Agustus 1989/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1330/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021, telah dilangsungkan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 0106/09/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Saudara yang kosong yang beralamat Dusun X RT. 02 Desa Muara Burnai II Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikarunai keturunan (anak);
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah semenjak awal Perkawinan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1330/Pdt.G/2023/PA.Kag



pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan September tahun 2023 yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Bulan September tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar Menyebut Binatang Ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai isteri dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, dimana Tergugat pergi Ke Bengkulu tempat kediaman orang tuanya yang beralamat Jl. Seruni No. 272 RT.000 RW. 000 Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, tidak menafkahi lahir dan sering berkata kasar, kemudian tidak bisa hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1330/Pdt.G/2023/PA.Kag



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini mohon dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Boris Lukman Bin Barnes Simanjuntak (ALM) Terhadap Penggugat (Yulia Nureza. M Binti Muslim Lubis (ALM)
3. Membebankan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Skunder

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 08 November 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, dan atas saran tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan sampai saat ini surat izin tersebut belum selesai diproses dan mohon untuk dicabut terlebih dahulu perkara ini untuk menyelesaikan izin tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1330/Pdt.G/2023/PA.Kag



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 03 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Kusa Hukumnya telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan akan menyelesaikan surat izin perceraian dari pejabat berwenang dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyetakan perkara Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Kag, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1330/Pdt.G/2023/PA.Kag



bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera,

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	290.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1330/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1330/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)